BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pondok pesantren Husnul Khotimah merupakan pondok pesantren yang ada di kabupaten Kuningan, Jawa Barat dan merupakan pondok pesantren berstatus wakaf yang ada di bawah naungan Yayasan Husnul Khotimah. Pondok pesantren ini didirikan pada tanggal 2 Mei 1994 dan mulai beroperasi pada Juli 1994. Maka berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan wakaf yang dilakukan di Pondok Pesantren Husnul Khotimah dilakukan oleh lima orang *nazhir* yang ada di bawah naungan Yayasan Husnul Khotimah dan 400 pegawai yayasan. Wakaf pertama kali yang diberikan adalah tanah dan juga beberapa bangunan di atasnya. *Fundraising* dana wakaf yang dilakukan oleh *nazhir* Husnul Khotimah dilakukan dengan dua cara yaitu *fundraising* ke pihak luar dan *fundraising* ke pihak dalam yaitu para wali santri yang diwajibkan membayar wakaf sesuai dengan nominal yang telah ditentukan. Sementara itu untuk alokasi dana wakaf sendiri maka pihak Husnul Khotimah lebih terkonsentrasi pada perluasan atau pembebasan tanah wakaf. Selain itu juga dialokasikan untuk pengembangan unit usaha akan tetapi dana yang digunakan untuk pengembangan unit usaha ini berasal dari wakaf Kemenag dan tabungan santri. Sehingga pihak Husnul Khotimah dapat mendirikan beberapa unit usaha seperti BMT, waserda, klinik kesehatan, konveksi, kantin, fotocopy dan lain-lain. Keuntungan dari hasil usaha tersebut kemudian dialokasikan untuk penunjang dana operasional bagi pihak Husnul Khotimah selain itu juga sebagai dana subsidi pendidikan supaya dana pendidikan di Husnul Khotimah dapat terjangkau dengan kualitas pendidikan yang bagus. Walaupun sudah memiliki unit usaha yang dikelola, keunggulan Pondok

Pesantren Husnul Khotimah tetap pada pendidikannya sehingga dikenal sebagai pondok pesantren wakaf yang berhasil dalam hal penyedia pendidikan berkualitas. Sedangkan dalam pengembangan ekonomi hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan santri maupun pihak yayasan. Setelah dilakukan alokasi maka nazhir melakukan pelaporan dan diadakan pengawasan oleh bagian pengawas Yayasan Husnul Khotimah.

2. Hasil penelitian mengenai dampak pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Husnul Khotimah (objek: MTs dan MA Husnul Khotimah) terhadap pembangunan pendidikan yang diukur menggunakan norma nasional dan standar ideal yang telah ditetapkan oleh Kemdikbud menunjukkan bahwa kinerja pendidikan di Pondok Pesantren Husnul Khotimah dan pengaruhnya terhadap pembangunan pendidikan di kabupaten Kuningan memiliki nilai kinerja 99,4% dan berdasarkan standar ideal termasuk kategori paripurna. Selain itu, artinya 99,4% kinerja pendidikan Pondok Pesantren Husnul Khotimah mengenai ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan layanan pendidikan dan kualitas/ mutu layanan telah mempengaruhi pembangunan pendidikan di kabupaten Kuningan dan menjadikan Pondok Pesantren Husnul Khotimah sebagai pondok pesantren wakaf yang memiliki fasilitas yang memadai, pelayanan yang menjangkau siswa dan kualitas layanan yang baik sehingga selain dapat berkompetisi dalam lingkup daerah dan nasional, Pondok Pesantren Husnul Khotimah juga dapat berkompetisi dalam lingkup internasional. Nilai paripurna ini tidaklah didapatkan selain karena adanya pengelolaan dana wakaf maupun dana lainnya secara baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan pendidikan di pondok pesantren sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Pondok Pesantren Husnul Khotimah.
3. Model pengembangan pengelolaan wakaf yang dapat dilakukan terutama dalam mengembangkan tanah wakaf yang dialokasikan untuk lembaga pendidikan supaya dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan pendidikan. Maka model pengembangan wakaf yang

penyusun rumuskan berdasarkan hasil observasi langsung dan studi literatur didapatkan:

a. Memperbaiki kinerja *nazhir*, dalam hal ini *nazhir* harus profesional dalam mengelola harta wakaf dan penuh dengan pertanggung jawaban.
b. Manajemen pengelolaan harta wakaf dengan dua alokasi yang digunakan yaitu:
   1) Proyek wakaf khusus merupakan proyek wakaf yang ditujukan untuk tujuan sosial terbatas. Misalnya untuk pembangunan gedung sekolah, perluasan masjid di sekolah, pembuatan asrama.
   2) Proyek wakaf umum merupakan proyek wakaf yang digunakan untuk semua tujuan wakaf secara bersama-sama, dalam artian bahwa lembaga wakaf memiliki kebebasan dalam mempergunakan harta wakaf sesuai dengan perubahan situasi dan konsidisi berdasarkan perencanaan serta anggaran yang telah ditentukan sebelumnya.

   Kedua cara tersebut dapat *nazhir* lakukan dengan cara menghimpun dana dari pihak luar maupun dari pihak dalam (misalnya wali santri).
c. Dana wakaf yang diperoleh dari pemerintah.
d. Penggolongan nazhir menjadi dua golongan dengan sistem kerja yang lebih terstruktur dan spesifik sesuai dengan proyek wakaf yang dibentuk.

B. Saran

1. Untuk Pondok Pesantren Husnul Khotimah
   a. *Nazhir* wakaf hendaknya memiliki ide tentang pengelolaan harta wakaf maupun harta lainnya untuk alokasi yang cukup luas dan produktif.
   b. *Fundraising* dana wakaf hendaknya dilakukan secara aktif dengan kata lain *nazhir* terus melakukan promosi dan penawaran melakukan wakaf kepada beberapa pihak luar sehingga dana wakaf dapat terkumpul dan dapat digunakan untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan yang telah ditentukan.

c. Pengelolaan wakaf produktif (untuk usaha) hendaknya dilakukan lebih banyak lagi sehingga keuntungan yang didapat semakin bertambah dan dapat membantu menunjang dana operasional dan subsidi pendidikan.
d. Pihak pengelola yayasan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah dalam menitipkan dana wakaf maupun dalam hal berinvestasi sehingga keuntungan dari hasil investasi tersebut dapat menjadi keuntungan wakaf.
e. Lokasi pondok pesantren yang dekat dengan tempat wisata dan nyaman dapat menjadi salah satu kesempatan untuk membuka usaha penginapan yang disediakan bagi para wali santri sehingga dapat menjadi pemasukan bagi pihak Husnul Khotimah sementara saat ini penginapan tersedia dengan gratis dengan biaya seikhlasnya hanya untuk biaya perawatan penginapan.

2. Untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini merupakan penelitian yang cakupannya cukup luas karena meliputi tiga pokok pembahasan yang cukup penting yang apabila diambil salah satu pembahasan maka akan dihasilkan analisis penelitian yang mendalam. Oleh karena itu, disarankan untuk penelitian selanjutnya bahwa peneliti dapat mengambil satu atau dua topik pembahasan dan dilakukan penelitian dan analisis secara mendalam sehingga dapat menghasilkan hasil analisis dan ide-ide yang dapat bermanfaat bagi perkembangan pengelolaan wakaf. Selain itu, dalam hal dampak pondok pesantren bertanah wakaf terhadap pembangunan pendidikan maka peneliti selanjutnya dapat menggunakan pengukuran lain yang lebih relevan dan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan pengukuran menyeluruh sehingga dapat diketahui bagaimana dampak pondok pesantren bertanah wakaf (selain pondok pesantren besar seperti Gontor atau Tebuireng) terhadap pembangunan pendidikan di Indonesia khususnya di daerah tempat pondok pesantren itu berada.